



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



**PERJANJIAN KERJASAMA
KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIARI
TENTANG
OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

Nomor : PAS-25.HM.05.02 TH.2017

Nomor : 17/F/KS/IV/2017

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu tujuh belas (27-04-2017) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

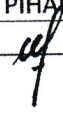
1. **I Nyoman Arsa**, selaku Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kedeputan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jl.Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan Jakarta Timur yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **I Wayan K. Dusak**, selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jl. Veteran Nomor 11, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II

14

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** bersepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Hukum dan HAM tentang Kerjasama Kelembagaan Dalam Rangka Optimalisasi Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Nomor: 28/K/KS/VIII/2016 Nomor : M.HH-19.05.02 Tahun 2016 yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2016, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- b. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- c. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Tahanan, Narapidana, dan Klien Pemasyarakatan.
- d. Tahanan adalah Tersangka/Terdakwa yang ditempatkan di RUTAN karena proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.
- e. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
- f. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
- g. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.
- h. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- i. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan optimalisasi pengawasan dan pengendalian Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian kepada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu pertukaran data dan informasi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka optimalisasi pengawasan dan pengendalian Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3
PENYELENGGARAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan sebagai berikut :
PIHAK PERTAMA : Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian BKN dan Kantor Regional BKN
PIHAK KEDUA : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Petunjuk Teknis.

PIHAK I	PIHAK II
	

6

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
- Menunjuk Pejabat/Pegawai yang melaksanakan pertukaran data.
 - Menindaklanjuti data dan informasi yang diberikan **PIHAK KEDUA**.
 - Menyampaikan hasil tindak lanjut data dan informasi ke **PIHAK KEDUA**.
 - Menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
- Menerima data dan informasi PNS yang menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan dari **PIHAK KEDUA** setiap triwulan.
 - Mengolah dan memanfaatkan data dan informasi yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- Menunjuk Pejabat/Pegawai yang melaksanakan pertukaran data.
 - Menyampaikan data dan informasi PNS yang menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan setiap triwulan.
 - Menyediakan salinan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap PNS yang menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk digandakan sebagai kelengkapan data.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
- Menerima hasil tindak lanjut informasi tentang PNS yang dihukum penjara atau kurungan yang telah diberhentikan sebagai PNS.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
- a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
DEPUTI

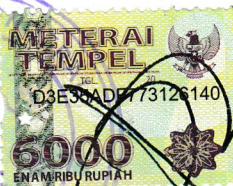
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN



I NYOMAN ARSA

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR

JENDERAL PEMASYARAKATAN



I WAYAN K. DUSAK

PIHAK I	PIHAK II